



BUPATI ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENGEMBANGAN  
DAN PENGELOLAAN IRIGASI DI KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemberian otonomi kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui pengelolaan irigasi;
- b. bahwa pengelolaan irigasi dilakukan secara optimal untuk mendukung produktivitas usaha tani sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan;
- c. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34.8741 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Di Kabupaten Enrekang perlu ditindaklanjuti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang tentang Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Di Kabupaten Enrekang;



BUPATI ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENGEMBANGAN  
DAN PENGELOLAAN IRIGASI DI KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemberian otonomi kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui pengelolaan irigasi;
  - b. bahwa pengelolaan irigasi dilakukan secara optimal untuk mendukung produktivitas usaha tani sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan;
  - c. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34.8741 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Enrekang perlu ditindaklanjuti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Di Kabupaten Enrekang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG**

dan

**BUPATI ENREKANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI DI KABUPATEN ENREKANG.**



